

Jaminan Perorangan
*(Persoonlijke zekerheid
atau borgtocht),
penanggungan atau
dalam istilah kegiatan
bisnis sehari-hari disebut
personal guarantee atau
corporate guarantee
adalah suatu perjanjian
dimana seorang pihak
ketiga, guna kepentingan
si berhutang,
mengikatkan diri untuk
memenuhi perhutangan si
berhutang manakala si
berhutang itu
wanprestasi (pasal 1820
BW)*



JAMINAN PERORANGAN

Oleh Herlindah, SH, M.Kn

Dari dahulu hingga sekarang, jaminan perorangan telah digunakan banyak pihak dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan atas kepentingan pribadi maupun perluasan bisnis. Terdapat beberapa alasan mengapa si penanggung atau penjamin (Personal atau badan hukum) mau atau menyanggupi menjadikan dirinya sebagai penjamin. Diantara alasan yang mungkin ada yaitu si penjamin merasa mempunyai persamaan kepentingan ekonomi. Misalnya si penjamin posisinya sebagai direktur suatu perusahaan dimana ia berkepentingan untuk memajukan perusahaannya. Selain itu bisa jadi si penjamin merupakan perusahaan induk yang bertanggung-jawab atas perkembangan anak perusahaannya.



Dasar Hukum	Pasal 1820-1848 BW
Bentuk Jaminan	<ul style="list-style-type: none"> • Personal Guarantee • Company guarantee • Bank Garansi
Syarat Penjamin	Cakap, memiliki kemampuan untuk memenuhi perikatan, berdomisili di Indonesia
Sifat Jaminan Perorangan	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Accesoir</i> (tambahan) • Subsidair: baru timbul kewajiban apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya
Eksekusi Jaminan	Sama seperti kreditur lainnya melalui pengadilan.
Hak Penjamin	<ul style="list-style-type: none"> • Hak menuntut debitur memenuhi utangnya dulu • Hak membagi hutang • Hak mengajukan segala bantahan.

Referensi:

KUHPerdata

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Lyberty Offset Yogyakarta, 2003

Irma Devita Purnamasari, Hukum Jaminan Perbankan, Kaifa, Jakarta, 2011

<http://herlindahpetir.lecture.ub.ac.id>

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang